



PUTUSAN

Nomor : 115/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Nama : AMAH,** alamat : Dusun V Bangun Tobing Atas, Desa Juma Tombak, Kecamatan STM, Kabupaten Deli Serdang.
2. **Nama : TUKIWEN,** alamat : Desa Cimahi, Kecamatan Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
3. **Nama : SUPRATI,** alamat : Dusun II, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
4. **Nama : SEMIATI,** alamat : Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
5. **Nama : SINEM,** alamat : Dusun II Greahan, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
6. **Nama : ERSE,** alamat : Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
7. **Nama : KASIH,** alamat : Dusun II, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
8. **Nama : NAPSIA,** alamat : Dusun II, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
9. **Nama : SUYADI,** alamat : Dusun II, Desa Cimahi, kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
10. **Nama : PARJIONO,** alamat : Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
11. **Nama : AMAT,** alamat : Dusun III Bangun Jati, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang.
12. **Nama : ERWANDI,** alamat : Dusun IV Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang.

Hal. 1 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Nama : SUMARDI**, alamat : Dusun III, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
14. **Nama : EDY WARMIN**, alamat : Dusun IV, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang.
15. **Nama : SUPENO**, alamat : Cimahi Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
16. **Nama : SUARNO**, alamat : Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
17. **Nama : SULIANI**, alamat : Dusun III Bangun Jati, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang.
18. **Nama : PAERAN KS**, alamat : Dusun IV Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang.
19. **Nama : SARITEM**, alamat : Dusun I Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
20. **Nama : SUHERMAN**, alamat : Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
21. **Nama : TRIMO**, alamat : Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
22. **Nama : SAPARI**, alamat : Kampung Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang.
23. **Nama : SENEN**, alamat : Dusun II, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
24. **Nama : MUNIR**, alamat : Desa Cimahi, Dusun II, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
25. **Nama : SULASTRI**, alamat : Dusun IV Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kab. Deli Serdang.
26. **Nama : KARDAN**, alamat : Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
27. **Nama : LASIMAN**, alamat : Cimahe, Dusun I, Desa Cimahi Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
28. **Nama : MISNO**, alamat : Bangun Jati, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **Nama : MUJIONO,** alamat : Dusun IV Suka Rasa, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang.
30. **Nama : NGADIRIN,** alamat : Cimahe Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
31. **Nama : NGATIMAN,** alamat : Desa Perguroan, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
32. **Nama : SABAR,** alamat : Desa Cimahi Dusun II, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
33. **Nama : SONEM,** alamat : Dusun I, Desa Cimahi Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
34. **Nama : WAKIJAN,** alamat : Cimahe, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
35. **Nama : WAGIMUN,** alamat : Dusun II Bangun Tobing Atas, Desa Juma Tombak, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang.
36. **Nama : MANIRAN,** alamat : Dusun II Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
37. **Nama : SARJONO,** alamat : Dusun II Bangun Tobing, Kec, Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
38. **Nama : WAGIMAN. B,** alamat : Cimahe Dusun I Desa Cimahi Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
39. **Nama : LEGIRIN,** alamat : Desa Cimahi Kec, Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
40. **Nama : TEMON,** alamat : Dusun III Bangun Jati, Desa Juma Tombak, Kec STM Hilir, Kab. Deli Serdang.
41. **Nama : KASIM,** alamat : Dusun I Cimahe, Desa Cimahe, Kec Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
42. **Nama : PONIRAN,** alamat : Desa Cimahe, Kec, Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
43. **Nama : MISWANDI,** alamat : Dusun II Bangun Tobing, Kec, Bangun Purba, Kab. Deli Serdang.
44. **Nama : I S E M,** alamat : Dusun I, Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang,

Hal. 3 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **Ahmad Bay Lubis, S.H.**
2. **Bagianta Girsang, SH.**
3. **Prima Agusdani Putra, SH.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office of Bay Lubis & Partners**, berkantor di Jalan Kamboja, Komplek Perumahan Permata II Setia Budi Blok B No. 3, Setiabudi, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, masing-masing tanggal 20 Juli 2013 **selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I, semula PENGGUGAT / TERBANDING;**

----- **LAWAN** -----

PT. KARYA HEVEA INDONESIA, beralamat di Jl. Suka Subur No. 18, Kelurahan Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. **ABDURRAHMAN, SH.M.Hum.**
2. **RR. ISWAHYU NINGSIH, SH.**

Advokat-Advokat / Pengacara-Pengacara, berkantor di Jalan Prof. HM Yamin, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal April 2014 dan 05 Mei 2014, **selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II, semula TERGUGAT / TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor : 115/PDT/2015/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tanggal 30 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Desember 2013 dalam Register Nomor 174/ Pdt.G/2013/PN.LP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang syah dan penggarap atas tanah yang terletak dan setempat dahulu dikenal dengan sebutan Perkebunan Batu Rata, Desa Simahei atau Desa Tjimahe atau Jati Rejo Tjimahe, Wedana Kewedanaan Serdang Hulu dan sekarang ini dikenal dengan sebutan kebun Greahan, Desa Cimahi, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten deli Serdang, total luas tanah milik Penggugat (yang saat ini menggugat) seluas 51,68 Ha (selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut "lahan tanah objek sengketa");
2. Bahwa lahan tanah objek sengketa semula merupakan tanah bekas hak consessie yang diberikan Sultan Serdang kepada The Batu Rata Rubber Plantations, Ltd pada tahun 1900, selanjutnya setelah Indonesia Merdeka, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 (UU Drt No. 8 Thn 1954) dan berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah memberikan hak atas tanah objek sengketa kepada Penggugat, sebagaimana diberikan tanda bukti hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan (KTPSPTP) sesuai Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954, diterbitkan oleh Asisten Wedana Ketjamatan Bangun Purba, masing-masing tertanggal 25 Oktober 1954 (Bukti P-1 s/d Bukti P-5);
3. Bahwa kehidupan sosial ekonomi Penggugat pada saat itu berjalan normal, rukun dan damai tanpa masalah apapun khususnya menyangkut tanah-tanah miliknya, sebageian dari Penggugat ataupun para orang tua Penggugat selain bermukim di tanah objek sengketa juga berladang, kerkebun dan bertanam kopi, karet, durian, pohon kelapa dan lain-lain, hingga akhirnya melalui surat No: 42/1955 tanggal 25 Oktober 1955 a.n. Bupati/

Hal. 5 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Daerah Kabupaten Deli/Serdang, Wedana dpd telah menunjuk sdr. Mohd. Sain sebagai Kepala Kampung Simahei, Perkebunan batu Rata (Bukti P-6) dan selanjutnya berdasarkan swadaya masyarakat mendirikan/membangun sekolah dasar, madrasah, mesjid, jalan desa, pajak (pasar jualan), dan lain-lain di kampung Simahei tersebut;

4. Bahwa kehidupan sosial ekonomi Penggugat atau orang tua Penggugat pada saat itu berjalan normal, terutama pemilikan dan penguasaan tanahnya berjalan normal tanpa ada masalah apapun, dan sejak tahun 1956 Penggugat juga telah dipungut dan membayar pajak-pajak atas tanah objek sengketa (Bukti P-7 s/d Bukti P-29);
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dijelaskan di atas, maka jelas secara hukum Penggugat adalah pemilik yang syah atas tanah objek sengketa, sebagian dari Penggugat terdiri dari pemilik langsung yang hingga saat ini masih hidup, sebagaimana bukti kepemilikan tanah tersebut telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Cimahi, masing-masing bertanggal 20 Juli 2013 (Bukti P-30 s/d Bukti P-42) dan sebagian dari Penggugat adalah pemilik atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris masing-masing bertanggal 20 Juli 2013 (Bukti P-43 s/d Bukti P-73) junto Surat Keterangan Tanah, diterbitkan Kepala Desa Cimahi, bertanggal 20 Juli 2013 (Bukti P-74 s/d Bukti P-104);
6. Bahwa secara tiba-tiba pada awal tahun 1974, pihak Muspika (Kepala Desa, Camat, Kepolisian dan Aparat Militer/Buterpra) dengan dalih untuk melakukan checking "wajib lapor" mengumpulkan para masyarakat, termasuk Penggugat atau orang tua Penggugat, di gedung Sekolah Dasar di Desa Cimahi, bagi yang tidak bersedia datang selanjutnya dijemput paksa kerumahnya masing-masing dan selanjutnya ditekan, diintimidasi dan dipaksa untuk menyerahkan tanah-tanah miliknya untuk digantirugi, sebagian dari Penggugat atau orang tuanya ada yang



melarikan diri. Melalui aparat militer dan kepolisian inilah baru diketahui bahwa Tergugat sedang berusaha untuk mengambil paksa tanah objek sengketa dari Penggugat dengan menggunakan intimidasi militer dengan mengait-ngaitkan status Penggugat atau orang tua Penggugat sebagai "wajib lapor" (exs PKI) ketika itu, dan sebagian lagi sengaja dikriminalisasi dengan cara menangkap, memeriksa dan menahan orang tua Penggugat di penjara polsek Bangun Purba, dengan tuduhan yang tidak jelas (Bukti berdasarkan saksi-saksi);

7. Bahwa sejak tahun 1974, Tergugat selanjutnya mengambil alih secara paksa atas tanah objek sengketa dari Penggugat dan selanjutnya bertanam atau berkebun kelapa sawit di atas tanah objek sengketa, belakangan baru diketahui bahwa Tergugat menguasai lahan perkebunan aquo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : SK. 22/HGU/DA/79, tanggal 6 September 1979 (Bukti P-105) junto Hak Guna Usaha (HGU) No.1/Cimahi atas nama PT. Karya Hevea Indonesia;
8. Bahwa sejak tahun 1974 diketahui Tergugat telah mengambil paksa lahan tanah objek sengketa dari Penggugat secara melawan hukum, namun secara formal administratif menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1979, pada saat ini luas lahannya diketahui seluas 479,82 Ha (vide, Bukti P-105), termasuk di dalamnya tanah objek sengketa milik Penggugat seluas 51,68 Ha (lima puluh satu hektar enam ribu delapan ratus meter persegi);
9. Bahwa sampai sejauh ini, Penggugat belum mengetahui dasar kepemilikan HGU Tergugat atas tanah objek sengketa, sedangkan HGU No. 1/Cimahi sepanjang yang Penggugat ketahui telah berakhir pada tahun 2004;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengambil alih secara paksa tanah objek sengketa milik Penggugat sejak tahun 1974 s/d sekarang ini sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365

Hal. 7 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, karena Tergugat belum pernah menyelesaikan ganti rugi lahan dan tanaman secara layak, manusiawi, berdasarkan musyawarah mufakat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akibatnya Penggugat menanggung rugi, baik kerugian materil maupun moril;

11. Bahwa berdasarkan uraian kejadian/peristiwa hukum yang dijelaskan di atas, Tergugat juga telah melanggar kewajiban hukumnya, yaitu melanggar ketentuan Diktum Kedua angka 3 dan 4 juncto Diktum Kelima SK Menteri Dalam Negeri RI No. Sk. 22/HGU/DA/79 tanggal 6 September 1979 Tentang Pemberian HGU oleh Pemerintah terhadap PT. Karya Hevea Indonesia (vide, Bukti P-105);

12. Bahwa masalah pengambilan paksa tanah objek sengketa oleh Tergugat dan keberatan-keberatan Penggugat atas masalah itu jauh-jauh hari telah dituntut Penggugat melalui berbagai instansi pemerintah, dan telah menjadi facta hukum sebagaimana diakui Tergugat bahwa seluas + 113,4 hektare dari tanah yang dikuasainya saat ini adalah tanah garapan Penggugat yang diambil secara paksa dan belum membayar gantiruginya kepada masyarakat, hal ini terbukti dari surat Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang No: 410.1476/5/1999 tanggal 31 Mei 1999 (Bukti P-106);

13. Bahwa sejak tanggal 1 Juli 2003 kuasa Penggugat telah memohon kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembatalan HGU No. 1/Cimahi atas nama PT. Karya Hevea Indonesia Greahan dan untuk itu Kepala BPN telah meresponnya dengan menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang yang pada intinya memerintahkan agar permohonan tersebut ditindak lanjuti, namun hingga saat ini belum ditindak lanjuti Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang. Dari surat ini jelas menjadi facta hukum bahwa BPN telah menyadari dan mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah mengambil paksa lahan Penggugat secara melawan hukum, sebagaimana tersebut dalam surat Kepala BPN No: 570.22-2692 tanggal 18 November 2003 (Bukti P-107);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sehubungan dengan facta hukum terurai di atas, pihak Tergugat juga telah mengakui bahwa lahan seluas + 135 Hektare adalah lahan milik masyarakat yang belum diganti rugi, untuk itu Tergugat berjanji akan berunding dan mencari solusi dengan masyarakat i.c Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat tetap menguasai lahan Penggugat secara sepihak dan menikmati hasilnya tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat, hal ini terlihat dari surat Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang No: 000.4734/12/2003 tanggal 18 Desember 2003 (Bukti P-108);

15. Bahwa sehubungan dengan pengambilan paksa lahan Penggugat oleh Tergugat (objek sengketa) seluas + 135 hektare, termasuk di dalamnya tanah objek sengketa dalam perkara ini, Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang telah mencoba membantu mencari solusi dalam rangka pengembalian lahan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan cara mengundang pertemuan, diantaranya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri unsur Muspida sebagaimana surat Undangan No: 005-4813/12/2003 tanggal 29 Desember 2003 (Bukti P-109), dan dari rapat/pertemuan tersebut telah diambil suatu kesimpulan, diantaranya menyimpulkan sebagai berikut:

- Pihak perusahaan (i.c Tergugat) mengakui bahwa mereka telah pernah mengganti rugi tanaman masyarakat, bukan ganti rugi tanah.
- Untuk mencari solusi penyelesaian masalah selanjutnya akan diadakan inventarisasi data yuridis dan fisik dilapangan.
- Biaya pelaksanaan inventarisasi pada prinsipnya perusahaan (i.c Tergugat) bersedia membantu.
- Untuk mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi diserahkan kepada Pemkab Deli Serdang. Hal kesimpulan rapat ini terlihat dengan jelas sebagai fakta hukum dalam Notulen Rapat tanggal 09 Januari 2004 yang turut diketahui Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang (Bukti P-110);

16. Bahwa sehubungan dengan permasalahan pengambilan paksa lahan masyarakat i.c Penggugat oleh Tergugat, selanjutnya Bupati

Hal. 9 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang juga telah berkirim surat dan menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kakanwil BPN Sumatera Utara agar dipertimbangkan sebagai syarat perpanjangan HGU No. 1/ Cimahi dilakukan terlebih dahulu penyelesaian menyangkut lahan masyarakat i.c Penggugat, sesuai surat No: 591/4399 tanggal 8 Desember 2004 (Bukti P-111), namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah menyelesaikan pengembalian lahan Penggugat secara nyata dan kongkrit;

17. Bahwa sehubungan dengan surat Bupati Deli Serdang sebagaimana di atas, selanjutnya BPN Pusat telah meminta agar Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan masalah lahan milik Penggugat tersebut, halmana terurai dalam surat BPN No: 540.1-891-D.I tanggal 13 April 2005 (Bukti P-112), untuk itu Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara melalui suratnya No: 570-975 tanggal 14 Mai 2005 telah menyampaikan surat kepada BPN yang tembusannya disampaikan kepada masyarakat i.c Penggugat (Bukti P-113) yang pada intinya menyampaikan bahwa HGU No. 1/Simahe a/n PT. Karya Hevea Indonesia telah diperpanjang selama 25 tahun dengan luas 479,82 Ha terhitung sejak tanggal 17 Desember 2004 dan selanjutnya memberikan saran kepada masyarakat i.c Penggugat untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka jelas dan nyata bahwa Tergugat telah mengambil secara paksa dan menguasai secara tidak syah dan melawan hukum atas tanah objek sengketa milik Penggugat seluas 51,68 hektare, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Lonsum Indonesia, Tbk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air dan Parit Batas,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Batas Tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas Tanah. Penguasaan secara tidak syah atas tanah objek sengketa dimulai sejak tahun 1974 hingga sekarang ini.

Perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW (KUHPerdara) yang mengakibatkan Penggugat menanggung rugi secara materil maupun moril;

19. Bahwa adapun kerugian materil yang ditanggung Penggugat tersebut antara lain kerugian berupa terhalangnya Penggugat menikmati lahan tanah miliknya sejak tahun 1974 s/d sekarang ini (tahun 2013) yang jika ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp. 3.600.000,-/ha/tahun (tiga juta enam ratus ribu rupiah perhektar pertahun) x (dikali) sebanyak 51,68 ha (lima puluh satu hektar) x (dikali) selama 39 tahun ditambah kerugian berupa biaya pemulihan lahan kelak sebesar Rp. 5.000.000,-/ha x (dikali) sebanyak 51,68 Ha ditambah kerugian moril berupa penderitaan batin dan tekanan psykologi selama 39 tahun ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,-/orang x (dikali) sebanyak 44 orang, sehingga total kerugian materil dan moril adalah sebesar Rp. 29.385.400.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil : Terhalang menikmati lahan : Rp. 7.160.400.000,-
Biaya pemulihan lahan : Rp. 225.000.000,- + Sub Total : Rp. 7.385.400.000,-

Kerugian Moril : Penderitaan batin dan tekanan psykologi - Selama 39 tahun ini dialami oleh 44 orang adalah sebesar Rp. 500.000.000,-/orang Sub Total = Rp. 22.000.000.000,- Total Kerugian Materil + Moril = Rp. 29.385.400.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

20. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, berikut akibatnya yang telah menimbulkan kerugian dengan taksiran kerugian materil dan moril sebagaimana diterangkan di atas, maka adil dan patutlah kiranya Pengadilan berkenan menghukum Tergugat untuk mengembalikan

Hal. 11 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



lahan milik Penggugat seluas 51,68 hektare secara utuh dan baik tanpa syarat apapun serta menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian-kerugian Penggugat tersebut dengan tunai dan seketika;

21. Bahwa agar Tergugat tunduk dan patuh menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka adil dan patutlah kiranya Pengadilan menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak terbitnya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan dijalankannya putusan dimaksud oleh Tergugat;

22. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi nihil sekaligus demi menjamin hak dan kepentingan hukum Penggugat, maka adil dan patutlah kiranya Pengadilan berkenan meletakkan dan/atau menetapkan suatu sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa seluas 51,68 Ha terletak di Desa Cimahi, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Lonsum Indonesia,Tbk,
- sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air dan Parit Batas,
- sebelah Barat berbatasan dengan Parit Batas Tanah,
- sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas Tanah.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Penggugat dengan ini bermohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan menetapkan suatu hari persidangan perkara ini, menetapkan suatu majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil para pihaknya seraya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah ditetapkan Pengadilan;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang syah dan berkekuatan hukum atas tanah perkara seluas 51,68 Ha (lima puluh satu hektar enam ribu delapan ratus meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 51,68 Ha kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun, terletak di Desa Cimahi Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut : - sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Lonsum Indonesia,Tbk, - sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air dan Parit Batas, - sebelah Barat berbatasan dengan Parit Batas Tanah, -sebelah Timur berbatasan dengan Parit Batas Tanah.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp. 29.385.400.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI

TENTANG EKSEPSI.

1. Absolut Kompetensi.

Tentang *Declinatoire Exceptie.*

Bahwa dalam request gugatannya pada halaman 5 angka 5 alinea keenam, Penggugat mendalilkan, : “ dan “*sebagian dari Penggugat*” adalah pemilik atas tanah objek sengketa **berdasarkan warisan**, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris masing-masing bertanggal 20 Juli 2013 (bukti P-43 s/d bukti P-73) Jo. Surat Keterangan Tanah, diterbitkan Kepala Desa Cimahi, bertanggal 20 Juli 2013 (bukti P-74 s/d P-104)” {cetak tebal oleh Tergugat} ;

Hal. 13 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa Tergugat menguasai "*tanah warisan dari sebagian Penggugat*" dan Penggugat bermaksud agar **warisan** "*sebagian dari Penggugat*" yang didalilkan Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat itu diserahkan kepada Penggugat dengan cara mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Bahwa Pengadilan yang berwenang untuk mengadili masalah warisan i.c. tanah seluas 51,68 Ha yang didalilkan Penggugat adalah "*hak sebagian Penggugat*" yang berasal dari tanah warisan, sedangkan "*sebagian Penggugat*" adalah beragama Islam, adalah Peradilan Agama cq. Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bukan diadili oleh Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa oleh sebab itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara aquo dan mohon agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. **Exceptio Peremptoria.**

2.1. **Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2013 Cacat Hukum.**

Bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 20 Juli 2013 atas nama pemberi kuasa tersebut di atas yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan aquo yang hanya membubuhkan Cap Jempol, adalah tidak sah, maka harus dinyatakan cacat hukum, sebab pembubuhan Cap Jempol oleh Para Pemberi kuasa kepada Penerima kuasa tidak dilakukan dihadapan Pejabat Umum atau dihadapan Notaris atau setidaknya diketahui oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dihadapkannya Pemberi kuasa inpersoon di depan Persidangan ;

Bahwa ternyata pada proses pemeriksaan perkara a quo, Para Pemberi kuasa yang hanya membubuhkan Cap jempol tersebut tidak pula dihadirkan oleh Penerima kuasa i.c. Ahmad Bay Lubis, SH., dan Bagianta Girsang, SH., dan Prima Agusdani Putra, SH., selaku Penerima kuasa ke depan persidangan, sehingga



karenanya Tergugat tidak dapat mengetahui keabsahan atau validitas Cap Jempol dan nama yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013 yang memuat nama Para Pemberi kuasa tersebut selaku Penggugat. Oleh karenanya Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013 cacat hukum ;

Bahwa selain dari pada itu, dalam acara Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014, Para Pemberi kuasa *inpersoon* yang berjumlah 44 orang yang namanya disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013 "harus" hadir seluruhnya. Namun ternyata dalam acara tersebut hanya 5 (lima) orang Penggugat *inpersoon* yang hadir. Sedangkan Penggugat *inpersoon* selainnya tidak hadir, termasuk AMAH (Penggugat I), TUKIWEN (Penggugat II), SINEM (Penggugat V), ERSE (Penggugat VI), KASIH (Penggugat VII), TRIMO (Penggugat XXI), SAPARI (Penggugat XXII), SENEN (Penggugat XXIII), (MUNIR Penggugat XXIV) dan LASIMAN (Penggugat XXVII) yang merupakan pemberi kuasa hanya dengan membubuhkan Cap jempol tersebut, dengan alasan sudah tua. Namun dalam Surat Kuasa Khusus 20 Juli 2013 tidak diuraikan tanggal, bulan dan tahun lahir Para Pemberi kuasa tersebut, sehingga karenanya tidak jelas seberapa tuanya Para Pemberi kuasa ;

Bahwa dengan demikian jelas dan nyatalah Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013 bertentangan dengan Pasal 147 Ayat (3) Rbg., maka Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013 harus dinyatakan batal demi hukum ;

2.2. Tentang *Legitima Persona Standi In Judicio*.

- Tentang Kualitas dan Kapasitas Kuasa Hukum Penggugat.

a. Bahwa kualitas dan kapasitas Ahmad Bay Lubis, SH., dan Bagianta Girsang, SH., dan Prima Agusdani Putra, SH., selaku Penerima kuasa sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013, atas nama AMAH (Penggugat I), TUKIWEN (Penggugat II), SINEM (Penggugat V), ERSE (Penggugat VI), KASIH (Penggugat VII), TRIMO (Penggugat XXI), SAPARI (Penggugat XXII), SENEN (Penggugat XXIII),

Hal. 15 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



MUNIR (Penggugat XXIV) dan LASIMAN (Penggugat XXVII), yang mewakili Pemberi kuasa tersebut untuk mengajukan gugatan aquo, adalah tidak sah, sebab Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013 atas nama-nama tersebut hanya Cap Jempol yang tidak dilegalisasi oleh Pejabat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Ayat (3) Rbg.

- b. Bahwa kualitas dan kapasitas Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Ahmad Bay Lubis, SH., tidak sah untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2013 dan Surat Gugatan dalam perkara aquo, sebab Izin yang dimiliki oleh Ahmad Bay Lubis, SH. Selaku Advokat / Pengacara yang diperlihatkan di depan persidangan adalah izin yang diterbitkan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka yang berhak dan berwenang mewakili seseorang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan i.c. Para Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah Advokat / Pengacara berdasarkan Izin yang diterbitkan oleh PERADI. Maka oleh sebab itu Ahmad Bay Lubis, SH., tidak berhak dan tidak berwenang untuk mewakili para Penggugat di depan persidangan ;

Bahwa selanjutnya, kualitas dan kapasitas Kuasa Hukum Penggugat bernama Prima Agusdani Putra yang menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013 dan Surat Gugatan bertanggal 30 Desember 2013, tidak jelas, sebab Prima Agusdani Putra tidak memperlihatkan Izin yang sah atau melampirkan foto copy Izin yang sah yang ditetapkan Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 selaku kuasa hukum yang menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 dan Surat Gugatan tanggal 30 Desember 2013, sehingga karenanya Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan yang ditandatangani oleh Prima Agusdani Putra tersebut tidak sah dan cacat hukum, maka oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Processuil Exceptie.



3.1. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libell*).

3.1.1. Dalam gugatannya pada halaman 1 angka 1 Jo. halaman 6 angka 8 yang substansinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dan penggarap yang sah atas tanah seluas 51,68 Ha yang termasuk dalam luas tanah yang dikuasai Tergugat secara formal administratif seluas 479,82 Ha yang terletak di Desa Cimahe kebun Greahan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang,

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sebab tanah seluas 51,68 Ha yang didalilkan Penggugat terletak dan termasuk dalam tanah seluas 479, 82 Ha dan didalilkan Penggugaat tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat secara formal administratif seluas sejak tahun 1976. ;

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas ukuran tanah, yaitu panjang dan lebar tanah tersebut, sehingga luasnya 51,68 Ha yang didalilkan Penggugat sebagai pemilik dan penggarap tanah dimaksud;

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan ukuran, letak dan batas-batas tanah seluas 479, 82 Ha yang didalilkan Penggugat dalam luas tanah tersebut termasuk tanah milik dan garapan Penggugat seluas 51,68 Ha ;

Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya pula cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3.1.2. Bahwa dalam reques gugatannya pada halaman 5 angka 5 mendalilkan :”sebagian dari Penggugat terdiri dari pemilik langsung, yang hingga kini masih hidup, sebagaimana bukti kepemilikan tanah tersebut telah dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Tanahdst. DAN sebagian dari Penggugat adalah pemilik atas tanah objek sengketa berdasarkan warisan, sebagaimana berdasarkan.... dst” ;

Hal. 17 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, maka kualitas dan kapasitas Penggugat atas tanah yang didalilkan Penggugat terdiri dari:

- a. Pemilik langsung ;
- b. Pemilik berdasarkan warisan

Bahwa ternyata dalam request gugatannya Penggugat tidak menguraikan siapa-siapa saja diantara Penggugat yang berjumlah 44 orang selaku Pemilik langsung DAN siapa pula yang memiliki dan menggarap berdasarkan warisan, serta apa pula dasar hukum untuk memperoleh warisan tersebut.

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libell*) dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 3.1.3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai “**pemilik yang sah DAN penggarap** tanah seluas 51, 68 Ha” yang terletak di dalam tanah seluas 479, 82 Ha di Desa Cimahe Kebun Greahan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut maka dapat diketahui tanah seluas 51, 68 Ha yang didalilkan Penggugat adalah milik Penggugat yang didasarkan pada penggarapan secara kolektif, yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang.

Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat dan jelas ukuran, letak dan batas-batas tanah yang dimiliki dengan cara menggarap yang dilakukan oleh masing-masing Penggugat ;

Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur Libell*). Oleh karenanya pula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 3.1.4. Dalam gugatannya pada halaman 7 angka 12 Penggugat mendalilkan *Tergugat “mengaku”* bahwa tanah seluas 113,4 Ha yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah garapan Penggugat yang diambil secara paksa dan belum membayar ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam



surat Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang No. 410.1476/5/ 1999 tanggal 321 Mai 1999 ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sebab Penggugat tidak menguraikan dengan jelas bagaimana “pengakuan” Tergugat atas seluas 113, 4 Ha diambil secara paksa oleh Tergugat dari Para Penggugat tanpa membayar ganti rugi.

Selain dari pada itu Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas ukuran, letak dan batas-batas tanah seluas 113, 4 Ha yang didalilkan oleh Penggugat telah “diakui” oleh Tergugat sebagai tanah garapan Penggugat yang diambil secara paksa dan belum membayar ganti rugi tersebut dan Penggugat tidak pula menguraikan dengan jelas bagaimana pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.1.5. Dalam gugatannya halaman 7 angka 14 Penggugat mendalilkan:

“Tergugat juga telah mengakui bahwa lahan seluas 135 Ha adalah lahan milik “masyarakat” yang tak lain adalah para Penggugat dan belum diganti rugi dan Penggugat mendalilkan Tergugat berjanji akan berunding dan mencari solusi dengan masyarakat i.c. Penggugat, namun hingga saat ini menurut Penggugat bahwa Tergugat tetap menguasai lahan Penggugat secara sepihakdst” ;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, sebab Penggugat tidak menguraikan dengan jelas ukuran, letak dan batas-batas tanah seluas 135 Ha yang didalilkan Penggugat telah diakui oleh Tergugat sebagai tanah garapan “masyarakat” yang tak lain adalah Penggugat sendiri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas nyatalah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sebab tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah milik dan garapan Penggugat tidak hanya tanah seluas 51,68 Ha yang terletak dalam tanah seluas 479,82 Ha yang dikuasai Tergugat secara formil administratif. Akan tetapi ada juga

Hal. 19 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



tanah lain yang didalilkan Penggugat sebagai tanah yang dipersengketakan, yaitu tanah seluas 113,4 Ha dan tanah seluas 135 Ha. Namun Penggugat tidak menguraikan ukuran, letak dan batas tanah seluas 113,4 Ha dan 135 Ha yang didalilkan oleh Penggugat adalah milik penggugat selaku pemilik dan Penggarap yang didalilkan Penggugat bahwa ganti ruginya belum dibayar oleh Tergugat ;

Maka oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan oleh hukum acara perdata, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaaren*).

Bandingkan dengan Mahkamah Agung R.I. dalam Jurisprudensinya No. 1149 K/ Sip/ 1975 tanggal 17- 4 – 1979 yang menyatakan, : “Karena dalam surat gugat tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. (Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Cet. Kedua 1993. Hal. 421) ;

Maka oleh sebab itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3.1.6. Bahwa dalam request gugatannya pada halaman 5 angka 5 alinea ke enam, Penggugat mendalilkan, : “ dan **“sebagian dari Penggugat”** adalah pemilik atas tanah objek sengketa berdasarkan **warisan dst”** .(Cetak tebal oleh Tergugat) ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, sebab Penggugat tidak menjelaskan berapa dan siapa dari 44 orang yang memiliki tanah sengketa dengan cara warisan dan berapa pula ukurannya dan dimana, letak dan batas-batas tanah warisan tersebut ;

3.2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, Dilakukan Dengan Kumulasi Subjektif, Tidak Cermat, Dan Fundamentum Petendi / Posita Tidak Didukung Petitum.

3.2.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Dalam request gugatannya pada halaman 5 angka 6 Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1974 pihak



Muspika (Kepala Desa, Camat, Kepolisian dan Aparat Militer/Buterpra) dengan dalil melakukan checking “wajib lapor” mengumpulkan masyarakat termasuk Penggugat dan Orang tua Penggugat di Gedung Sekolah Dasar Desa Cimahi, bagi yang tidak bersedia datang selanjutnya dijemput paksa kerumahnya masing-masing dan selanjutnya “ditekan”, “diintimidasi”, dan “dipaksa” untuk menyerahkan tanah miliknya untuk diganti rugi.

Bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak sempurna, sebab Penggugat tidak turut menggugat Muspika (Kepala Desa, Camat, Kepolisian dan Aparat Militer / Buterpra) yang melakukan **penekanan**, **intimidasi** dan **pemaksaan** terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat.

Penggugat juga tidak pula menguraikan dengan jelas bagaimana cara penekanan, intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh Muspika tersebut ;

Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat kurang pihak, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.2.2. Gugatan Penggugat Dilakukan Dengan Kumulasi Subjektif.

Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa subjek Penggugat dalam perkara aquo adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) orang selaku pemilik dan penggarap atas tanah seluas 51,68 Ha, 113,4 Ha dan 135 Ha yang terletak di Desa Cimahi dan Penggugat mendalilkan pula bahwa “sebagian” dari 44 orang Penggugat tersebut adalah pemilik langsung dan berdasarkan warisan ;

Bahwa gugatan Penggugat yang demikian tidak sempurna dan tidak jelas, sebab Penggugat menggabungkan atau mengkumulasikan pihak-pihak yang “merasa” memiliki tanah sengketa yang bertitel “penggarap langsung” **DAN** “berdasarkan warisan” ;

Bahwa selain dari pada itu Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas berapa orang dari “sebagian

Hal. 21 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Penggugat” yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pemilik langsung dan berdasarkan warisan atas tanah seluas 51,68 Ha, 113,4 Ha, 135 Ha dan berapa pula luas tanah yang dimiliki dan digarap secara sah oleh “*sebagian dari Penggugat*” berdasarkan warisan atas masing-masing tanah tersebut, juga tidak diuraikan secara tegas dan jelas ;

Bahwa gugatan Penggugat yang menggabungkan atau mengkumulasikan pihak yang langsung (bukan ahli waris) atas tanah dengan pihak yang mengaku selaku ahli waris atas tanah warisan dalam satu surat gugat bertentangan dengan hukum acara perdata, sebab hak dan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak sama ;

Maka oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.2.3. Gugatan Penggugat Tidak Cermat.

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5 angka 6 bersambung ke halaman 6 alinea 1 Penggugat mendalilkan, :” Bahwa tiba-tiba pada awal tahun 1974... dst.” “baru diketahui bahwa “*Tergugat sedang berusaha untuk mengambil paksa*” tanah objek sengketadst”.

Kemudian pada halaman 6 angka 7 Penggugat mendalilkan, : “Bahwa sejak tahun 1974 Tergugat selanjutnya “*mengambil alih secara paksa*” atas tanah objek sengketadst”.

Bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan Penggugat dalam request gugatannya seperti tersebut di atas tidak jelas dan tidak sempurna, sebab Penggugat tidak konsisten dan konsekwen tentang penyebutan peristiwa terjadinya pengambilan paksa atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat. Apakah “diawal tahun 1974” atau “sejak tahun 1974” dan tidak pula menguraikan dengan jelas “bagaimana cara Tergugat mengambil paksa” atas tanah objek sengketa dari Penggugat ;



3.2.4. Fundamentum Petendi / Posita Tidak Didukung Petitem.

Dalam fundamentum Petendi / Posita request gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik dan garapan Penggugat yang belum diganti rugi oleh Tergugat adalah :

- a. tanah seluas 51,68 Ha yang terletak di dalam tanah seluas 479, 82 Ha yang didalilkan Penggugat dikuasai oleh Tergugat secara formal administratif sejak tahun 1974 ;
- b. lahan seluas 135 Ha ;
- c. tanah seluas 113,4 Ha ;

Akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan tanah sengketa hanya seluas 51,68 Ha ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, gugatan Penggugat tidak sempurna / tidak cermat dan tidak jelas, sebab fundamentum petendi / posita tidak didukung oleh petitum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas jelas dan nyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan hukum acara perdata. Oleh sebab itu dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian eksepsi *mutatis mutandis* dicantumkan dalam bagianpokok perkara ini. Oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
3. Bahwa setelah Tergugat menelaah request gugatan Penggugat secara cermat, maka substansi gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat “*merasa*” selaku Pemilik dan Penggarap tanah seluas 51, 68 Ha, 113, 4 dan 135 Ha yang terletak di Perkebunan Batu Rata, Desa Simahe atau Desa Tjimahe, Wedana Kewedanaan Serdang Hulu, sekarang dikenal dengan Kebun Greahan, Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba

Hal. 23 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, yang mana menurut Penggugat masing-masing bidang tanah tersebut sekarang termasuk dalam bidang tanah seluas 479, 82 Ha yang dikuasai oleh Tergugat secara formil administratif sejak tahun 1976 dan perolehan bidang tanah seluas 479, 82 Ha yang didalamnya termasuk milik dan garapan Penggugat tersebut diperoleh Tergugat dengan cara **“penekanan”, “intimidasi” dan “paksaan” melalui Muspika** pada awal 1974 dan hingga sekarang tanah milik dan garapan Penggugat seluas 51,68 Ha, 113,4 Ha dan 135 Ha tersebut belum diganti rugi oleh Tergugat, sehingga karenanya Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 29.385.400.000 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut keliru, tidak tepat dan terkesan ngawur, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

Yang benar dan harus diakui oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang diuraikan berikut ini :

3.1. Bahwa tanah seluas 479, 82 Ha yang sekarang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat adalah bidang tanah yang berasal dari bekas areal Perkebunan Batu Rata yang dikenal dengan sebutan Kebun Simahe yang terletak setempat dikenal dengan Desa Simahe / Cimahi Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang pada waktu itu dijalankan oleh CV. Prazamudi yang berkedudukan di Medan, satu dan lain hal pendirian *Comanditer Venootschaap* Prazamudi tersebut diuraikan dalam Akta No. 14 tanggal 3 Nopember 1961 yang dibuat oleh dan dihadapan Roesli, Notaris di Medan ;

3.2. Bahwa asal-usul tanah yang diperoleh CV. Prazamudi tersebut adalah berdasarkan Fatwa Tata Guna Tanah Untuk Pertimbangan Penetapan Hak Guna Usaha No. 004/ FHU/ ISU/ 1973 Kebun Simahe (P.T. Perkebunan & Peternakan Simahe), sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 2 Tahun 1968, yang diterbitkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara tanggal 7 Juni 1973 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Bahwa salah satu lampiran yang terdapat dalam Fatwa Tata Guna Tanah tersebut adalah Surat Keputusan Penguasa Darurat Militer Daerah Sumatera Utara No. Pedarmilda / KPTS/ 0087/ 12/ 62 tertanggal, Medan 10 Desember 1962 Tentang Penertiban Pengusahaan Atas Perkebunan Simahe Di Daerah Kabupaten Deli Serdang ;

3.4. Bahwa isi Surat Keputusan Penguasa Darurat Militer Daerah S.U. tersebut adalah :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- I. Menempatkan perkebunan Simahe, akta konsesi No. 63 tgl. 15 Pebruari 1900, luasnya 525, 14 ha, milik Batu Rata (Sum) Rubber Plts. Ltd. dibawah perwakilan Sandilans Buttery & Co., letaknya didaswati II Deli Serdang, beserta seluruh tanaman² dan alat² bergerak dan tidak bergerak milik perkebunan tersebut, dibawah penguasaan Perdamilda S.U.;
 - II. Mengalihkan penguasaan perkebunan Simahe tersebut dititik I dari tangan Sdr² Karnail Singh dan S. Lal Singh kepada CV. Prazamudi di Medan;
 - III. Memerintahkan kepada Sdr² Karnail Singh dan S.Lal Singh untuk menjerahkan / menimbang terimakan pengusahaan perkebunan Simahe tersebut beserta benda² bergerak dan tidak bergerak jang berada diatas tanah perkebunan itu, kepada pemimpin CV. Prazamudi di Medan, selambat²nja didalam waktu 1 (satu) minggu setelah berlakunya keputusan ini ;
 - IV. Memerintahkan kepada pemimpin CV. Prazamudi di Medan untuk :
 1. Menerima penjerahan pengusahaan perkebunan Simahe termasuk pegawai² dan buruh² serta benda² dan tidak bergerak sebagai jang tersebut didictum III diatas ;
 2. Merundingkan dst ;
 3. Merundingkan dst ;

Hal. 25 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



4. Melaksanakan ketentuan2 / sjarat2 Pedarmilda Sumatera Utara tentang perkebunan besar, jang akan diatur tersendiri, dengan tjatatan, bahwa Pedarmilda Sumatera Utara akan me ngusulkan / merekomandeer pemberian Hak Guna Usaha diatas perkebunan tersebut untuk CV. Prazamudi, djika ternjata CV. Prazamudi melaksanakan sjarat2 tersebut dengan sebaik-baiknya ;

- 3.1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1974 Pimpinan CV. Prazamudi, tuan H. Baharoedin Tani, dalam kualitasnya sebagai Pimpinan Perusahaan Perkebunan Simahe (pihak pertama) mengadakan Persetujuan Bersama dengan M. Sjafi'i, sebagai Pimpinan PT. Hevea Karet Indonesia (pihak kedua) ;

Bahwa dalam "Persetujaun Bersama" tersebut dinyatakan secara tegas menyatakan bahwa CV. Prazamudi selaku pihak pertama menyerahkan Pimpinan dan tanggung jawab CV. Prazamudi / perkebunan Simahe beserta inventarisnya kepada PT. Hevea Karet Indonesia cq. Tergugat selaku pihak kedua ;

Bahwa sebagai ganti rugi atas penyerahan tersebut, maka PT. Hevea Karet Indonesia cq. Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.0000 (tiga belas juta rupiah), tunai, kepada CV. Prazamudi ;

Bahwa Persetujuan Bersama tersebut diketahui oleh Komando Wilayah Pertahanan I (Kowilhan-I) sesuai dengan surat rekomendasinya No. B/ 137/ III/ 1973 tanggal 13 Maret 1973 ;

- 3.2. Bahwa setelah terjadinya "Persetujuan Bersama" yang diketahui oleh Kowilhan-I sebagaimana disebutkan dalam Surat Rekomendasinya tersebut, maka Pimpinan CV. Prazamudi, tuan H. Baharoedin Tani pada tanggal 18 Februari 1974 membuat "Pernyataan" bahwa sesuai dengan surat "Persetujuan Bersama" tanggal 11 Februari 1974, maka CV. Prazamudi **menjamin** PT. Hevea Karet Indonesia c.q Tergugat, baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari H. Baharoedin Tani dan / atau CV. Prazamudi ataupun dari pihak ketiga. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa PT. Hevea Karet Indonesia cq.. Tergugat, sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi yang dimaksud di atas, dibenarkan untuk mengurus dan menyelesaikan permohonan status / hak atas Perkebunan Simahe, yang ditanggung seluruhnya oleh PT. Hevea Karet Indonesia cq. Tergugat;

“Pernyataan” tersebut dibuat dalam Akta No. 68 yang dibuat oleh dan dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan dan saksi-saksi, diantaranya tuan Mohamad Sjafi'i , pimpinan PT. Hevea Karet Indonesia cq. Tergugat;

3.3. Bahwa berkaitan dengan Persetujuan Bersama dan Pernyataan tersebut, maka PT. Hevea Karet Indonesia mengajukan pendaftaran hak atas areal perkebunan Simahe tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ;

3.4. Bahwa oleh karena didalam areal perkebunan Simahe yang dimohonkan haknya itu ada Penggarap, maka untuk memperoleh hak atas tanah kebun tersebut, maka Tergugat harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan yang ditetapkan dalam Perundang-undangan dibidang pertanahan, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 11 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta Nasional, **yang di rubah dengan** Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 2 Tahun 1964 dan sebagian dicabut dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pertanian No. 2 / Pert / OP/ 8/ 1969-8 Tahun 1969);
- b. Surat Dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri R.I. No. B.a/ 9/ 295/ 9. Yang ditujukan kepada Semua Gubernur Kepala Daerah dan Semua Bupati/ Walikota kepala Daerah di seluruh Indonesia, Perihal : Perubahan P.M.PA. No. 11/ 1962 jo. No. 2/ 1964;
- c. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pertanian tanggal 13 September 1969 No. 8 Tahun 1969 -2/ Pert /OP/ 8/ 1969 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 11 tahun 1962 jo. No. 2 tahun 1964;

Hal. 27 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



- d. Keputusan Direktorat Jenderal Agraria No. SK. 66/ DDA/ 1968 Tentang *Panitia Penaksir Ganti Rugi Perkebunan* Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 28/ DJA/ 1974 Tentang *Perubahan / Penyesuaian Panitia Penaksir Ganti Rugi Perkebunan*;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang *Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah* ;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 Tentang *Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan*;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah*;
 - h. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak atas tanah untuk perusahaan*;
- 3.1. Bahwa dalam Pasal 11 Ayat (2) Permendagri No. 15 tahun 1975 antara lain menyatakan bahwa pembebasan tanah dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan ganti rugi dengan berpedoman kepada azas musyawarah ;
- 3.2. Bahwa terkait dengan ketentuan Permendagri No. 15 tahun 1975 tersebut dan berhubungan pula dengan Akta Jaminan No. 68 tanggal 18 Februari 1974, maka PT. Hevea Karet Indonesia cq. Tergugat meminta bantuan CV. Prazamudi untuk membebaskan areal Perkebunan tersebut dari Para pendudukan kampung Simahe (penggarap kebun Simahe) ;
- Bahwa atas permintaan PT. Hevea Karet Indonesia tersebut, maka CV. Prazamudi bertindak sebagai mediator untuk melakukan pendekatan dengan para penggarap lahan perkebunan Simahe tersebut secara langsung yang berdasarkan musyawarah ganti rugi dapat dilakukan secara transparan ;
- Bahwa usaha CV. Prazamudi berhasil dan selanjutnya Para Penggarap untuk melakukan musyawarah, seterusnya pada tanggal 16 Oktober 1975 dengan disaksikan oleh Musda Bangun Purba, yaitu Koramil 24 / 0204, Lettu Dj. Sinulingga, Dandis Polri 2024, Kapten Pol. Wisnoe Moerty, Camat Kepala Wilayah Bangun Purba, J. Simamora, BA dan diketahui Kepala Kampung Simahe, Paino, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Para Penggarap menerima uang ganti rugi dari PT. Hevea Karet Indonesia Cq. Tergugat ;

3.11.Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1975 penduduk kampung Simahe Kecamatan Bangun Purba selaku penggarap tanah kebun Simahe / Greahan mengirim surat kepada Prof. Ny. Ani Abas Manopo,SH., Penasehat Hukum CV. Prazamudi dan tembusannya disampaikan kepada Musda Kecamatan Bangun Purba dan Kepala Kampung Simahe, yang isinya menyatakan bahwa Penduduk Kampung Simahe sebagai Penggarap tanah perkebunan telah bermusyawarah pada tanggal 16 Oktober 1975 di Gedung SD. Inpres Simahe dan menghasilkan keputusan bahwa penggarap diberikan ganti rugi dan diberikan penampungan dan tanam-tanaman yang ada di atas tanah garapan diberikan kepada penggarap. Dengan adanya ganti rugi tersebut maka penggarap menyatakan sengketa tanah garapan sudah selesai dan penggarap mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada kuasa hukum cq. Prof. Ny. Ani Abbas Manopo, SH.selaku Penasehat Hukum CV. Prazamudi;

3.12.Bahwa dengan adanya pemberian ganti rugi kepada para penggarap yang tak lain adalah penduduk Kampung Simahe, maka PT. Hevea Karet Indonesia Cq. Tergugat melampirkan daftar nama-nama penduduk sebagai penggarap tanah kebun Simahe / Greahan yang telah menerima ganti rugi dan surat dari penduduk sebagai penggarap tersebut, ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk melengkapi berkas permohonan hak atas tanah areal perkebunan Simahe / Greahan yang diajukan oleh PT. Hevea Karet Indonesia ;

3.13.Bahwa setelah melalui beberapa proses, maka pada tanggal 7 Agustus 1986 Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/ Simahe seluas 498, 24 Ha., atas nama PT. Karya Hevea Indonesia cq. Tergugat, yang mana Sertifikat HGU tersebut berlaku hingga tanggal 31 Desember 2004 dan seterusnya diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 145/ Simahe seluas 479, 82 Ha., atas nama PT. Karya Hevea Indonesia cq. Tergugat yang tersebut berlaku hingga tanggal 31 Desember 2029 ;

Hal. 29 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 3.1. s/d 3.13 tersebut, maka perolehan tanah kebun Simahe / Greahan yang sekarang sebagai asset Tergugat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan yang telah ditentukan untuk itu.
5. Bahwa oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat yang menyatakan sejak tahun 1956 Penggugat adalah Pemilik dan Penggarap atas tanah kebun Simahe dan mendalilkan sejak tahun 1974 telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara menggunakan kekuasaan Muspika (Kepala Desa, Camat, Kepolisian dan Aparat Militer / Buterpra, melakukan penekanan, intimidasi dan dipaksa untuk menyerahkan tanah milik Penggugat untuk diganti rugi, adalah dalil-dalil yang tidak benar, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas, sebab faktanya, sebagaimana yang di uraikan pada angka 3.2 s/d 3.6 di atas, areal kebun Simahe /Greahan berasal dari perkebunan Kebun Batu Rata yang dikelola oleh perusahaan asing bernama Sandiland Buttery & Co., yang kemudian diambil alih oleh Penguasa Darurat Militer Sumatera Utara (PEDARDAMIL S.U.) yang kemudian diserahkan kepada CV. Prazamudi dan telah pula dibebaskan dari penduduk Kampung Simahe (Penggarap kebun Simahe) dengan menerima kompensasi berupa ganti rugi secara damai . Tidak ada penekanan, intimidasi dan paksaan seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;
6. Bahwa dalil-dalil penekanan, intimidasi dan paksaan yang dinyatakan Penggugat dilakukan oleh Tergugat melalui Kepala Desa Simahe, Camat Bangun Purba, Kepolisian dan Aparat Militer / Buterpra, adalah jelas fitnah tertulis yang dilakukan Penggugat. Maka oleh sebab itu Tergugat akan melaporkan Penggugat ke Polres Kabupaten Deli Serdang ;
Bahwa ternyata ; Trimo (Penggugat XXI), Sapari (Penggugat XXII), Senen (Penggugat XXIII), Kardan Penggugat XXVI), Lasiman (Penggugat XXVII), Misno (Penggugat XXVIII), Ngadirin (Penggugat XXX) adalah anggota penduduk kampung Semahe selaku Penggarap kebun Greahan yang telah menerima ganti rugi dan yang mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ani Abas Manopo, SH., atas ganti rugi yang diterimanya ;
Dengan demikian jelas dan nyatalah kebun Simahe / Greahan yang sekarang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat telah memenuhi



syarat-syarat dan melalui proses hukum yang sah. Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat pada halaman 6 angka 10 yang menyatakan Tergugat telah mengambil secara paksa objek sengketa sejak tahun 1974 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 1365 KUH. Perdata, adalah dalil-dalil yang keliru dan terkesan mengada-ada, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas;

7. Bahwa demikian pula halnya dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 12 s/d 15 substansinya yang menyatakan Tergugat mengakui tanah seluas 113,4 Ha dan 135 Ha yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah garapan Penggugat yang diambil secara paksa dan belum membayar ganti ruginya dan mendalilkan Tergugat berjanji akan berunding dengan masyarakat, adalah dalil-dalil yang tidak benar, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas, sebab Tergugat tidak pernah mengakui areal tanah seluas 113,4 Ha dan 135 Ha adalah tanah garapan Penggugat.

Tanah kebun Simahe / Greahan yang sekarang dimiliki Tergugat dengan titel sertifikat HGU No. 145/ Simahe, berasal dari CV. Prazamudi yang diserahkan kepada Tergugat secara sah dan sejak tanggal 23 Oktober 1975 dibebaskan dari para Penggarap dengan memberikan ganti rugi secara damai dan telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat hingga saat ini ;

8. Bahwa selanjutnya, dalil-dalil Penggugat pada halaman 8 angka 16 harus ditolak dan dibantah dengan tegas, sebab Tergugat tidak pernah mengambil lahan masyarakat secara paksa. Areal perkebunan seluas 479, 82 Ha bertitel Sertifikat HGU No. 145 / Simahe yang merupakan perpanjangan HGU sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat HGU No. 1/ Simahe, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan Penggugat pemilik yang sah dan berkekuatan hukum atas tanah perkara seluas 51,68 Ha harus ditolak dan dibantah dengan tegas, sebab tanah kebun Simahe / Greahan seluas 479,82 Ha yang bertitel Sertifikat Hak Guna Usaha No. 145 / Simahe tanggal 24-04-2005 a.n. PT. Karya Hevea Indonesia yang merupakan perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/ Simahe tanggal 7-8-1986 a.n. PT. Karya Hevea

Hal. 31 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Indonesia adalah milik Tergugat yang sah yang diperoleh dari CV. Prazamudi sejak tanggal 11 Februari 1974 dan sejak tanggal 23 Oktober 1975, telah pula dikuasai dan diusahai oleh Tergugat yang ditandai dengan telah dibebaskannya tanah kebun tersebut dari penduduk kampung Simahe selaku Penggarap ;

10. Petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, harus ditolak, sebab Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terkaitan pemilikan, penguasaan dan pengusahaan atas tanah kebun Simahe seluas 479, 82 Ha yang diperoleh sesuai dengan prosedur yang sah dan bertitel Sertifikat Hak Guna Usaha No. 145 / Simahe tanggal 24-04-2005 a.n. PT. Karya Hevea Indonesia yang merupakan perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/ Simahe tanggal 7-8-1986 a.n. PT. Karya Hevea Indonesia ;

11. Bahwa seterusnya petitum angka 5 gugatan Penggugat harus ditolak, sebab tanah kebun seluas 479,82 Ha yang dimiliki, diusahai dan diusahai Tergugat dengan titel Sertifikat Hak Guna Usaha No. 145 / Simahe tanggal 24-04-2005 a.n. PT. Karya Hevea Indonesia yang merupakan perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/ Simahe tanggal 7-8-1986 a.n. PT. Karya Hevea Indonesia diperoleh secara sah dan telah melalui proses sertifikasi hak atas tanah yang sah ;

12. Bahwa Penggugat petitum angka 6 harus ditolak, sebab Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Penggugat. Lagi pula perhitungan kerugian yang dikemukakan oleh Penggugat terkesan mengada-ada ;

13. Bahwa demikian pula halnya dengan petitum angka 7 harus ditolak, sebab Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa Tergugat dalam konpensı, yang dalam bahagian rekonsensi ini disebut Penggugat dalam rekonsensi, disingkat Penggugat d.r., dengan ini hendak mengajukan gugat balik (rekonsensi) terhadap Penggugat



dalam konpensi, yang dalam bahagian rekompensi ini disebut Tergugat dalam rekompensi, disingkat Tergugat d.r. ;

2. Bahwa adapun alasan Penggugat d.r. mengajukan gugat balik (rekompensi) terhadap Tergugat d.r. adalah didasarkan pada hal-hal yang diuraikan berikut ini :

2.1. Bahwa Penggugat d.r. adalah Perseroan yang bergerak dibidang Perkebunan Industri, Dan Dagang Hevea Karet Indonesia (PT. Hevea Karet Indonesia) yang didirikan berdasarkan Akta No. 46 tanggal 29 September 1970 yang dibuat oleh dan dihadapan Panusunan Batubara. Notaris di Medan. Kemudian, berdasarkan Akta Perubahan No. 63 tanggal 9 April 1974 yang dibuat oleh Notaris tersebut, nama Perseroan tersebut dirobah menjadi PT. Karya Hevea Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam daftar Lembaran Negara No. 123 tahun 1975 jo. Tambahan Berita Negara R.I., tanggal 21/ 2-1975 No. 15 ;

2.2. Bahwa areal kebun sawit yang diusahai oleh Penggugat d.r terletak setempat dikenal dengan Desa Cimahe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang seluas 479, 82 Ha sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 145 / Simahe tanggal 28-04-2005 ;

2.3. Bahwa hak guna usaha atas tanah kebun seluas tersebut adalah merupakan perpanjangan hak guna usaha atas tanah kebun seluas 498,24 Ha sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/ Simahe tanggal 7-8-1986 ;

2.4. Bahwa areal kebun sawit tersebut diperoleh Penggugat d.r. berdasarkan Persetujuan Bersama yang dilakukan oleh H. Baharoedin Tani, selaku Pimpinan C.V. Prazamudi dan M. Sjafi'i, selaku Pimpinan PT. Hevea Karet Indonesia cq., yang ditanda tangani pada tanggal 11 Februari 1974. Persetujuan Bersama tersebut direkomendasi oleh Ka G-V Kowilhan I dengan suratnya No.B / 137/ III/ 1973 tanggal 13 Maret 1973. Sedangkan CV. Prazamudi memperoleh tanah kebun Simahe tersebut berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Darurat

Hal. 33 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Militer Daerah Sumatera Utara No. Pedarmilda / KPTS/ 0087/ 12/ 62 tertanggal, Medan 10 Desember 1962 Tentang Penertiban Pengusahaan Atas Perkebunan Simahe Di Daerah Kabupaten Deli Serdang, surat Keputusan mana adalah salah satu lampiran surat yang termuat dalam Fatwa Tata Guna Tanah Untuk Pertimbangan Penetapan Hak Guna Usaha No. 004/ FHU/ ISU/ 1973 Kebun Simahe (P.T. Perkebunan & Peternakan Simahe), sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Agraria No. 2 Tahun 1968, yang diterbitkan oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara atas nama Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara tanggal 7 Juni 1973 ;

- 2.5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Bersama tersebut, maka pada tanggal 18 Februari 1974 H. Baharoedin Tani, selaku Pimpinan C.V. Prazamudi membuat PERNYATAAN sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 8 tanggal 18 Februari 1974 yang dibuat oleh dan dihadapan Kusmulyanto Ongko. Notaris di Medan ;
- 2.6. Dalam Akta Pernyataan tersebut dinyatakan secara tegas sebutkan bahwa PT. Hevea karet Indonesia Cq. Penggugat d.r., di jamin untuk sekarang dan untuk masa yang akan datang tidak akan dituntut oleh H. Baharoedin Tani dan atau C.V. Prazamudi atau pun pihak ketiga ;
- 2.7. Bahwa atas dasar Persetujuan Bersama dan Akta Jaminan tersebut, maka kebun Simahe beserta inventarisnya sejak tanggal 11 Februari 1974 telah beralih kepada Penggugat d.r. ;
- 2.8. Bahwa pada waktu membuat Persetujuan Bersama tersebut Penggugat d.r. telah diberitahukan bahwa areal kebun Simahe yang diusahai C.V. Prazamudi telah digarap oleh Penduduk Kampung Simahe. Namun demikian C.V. Prazamudi menyatakan akan membantu PT. Hevea Karet Indoensia cq. Penggugat d.r. untuk menyelesaikan pembebasan tanah kebun yang digarap oleh Penduduk Kampung Simahe ;



- 2.9. Bahwa setelah Kebun Simahe diserahkan kepada dan menjadi hak dan tanggung jawab Penggugat d.r., maka Penggugat d.r. mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang d/h Kantor Agraria Deli Serdang atas areal kebun Simahe ;
- 2.10. Bahwa ketentuan-ketentuan tentang pemberian Hak Guna Usaha untuk Penggugat d.r. telah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan dibidang pertanahan, antara lain :
- a. Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 11 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta Nasional, **yang di rubah dengan** Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 2 Tahun 1964 dan sebagian dicabut dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pertanian No. 2 / Pert /OP/ 8/ 1969-8 Tahun 1969) ;
 - b. Surat Dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri R.I. No. B.a/ 9/ 295/ 9. Yang ditujukan kepada Semua Gubernur Kepala Daerah dan Semua Bupati/ Walikota kepala Daerah di seluruh Indonesia, Perihal : Perubahan P.M.PA. No. 11/ 1962 jo. No. 2/ 1964 ;
 - c. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Pertanian tanggal 13 September 1969 No. 8 Tahun 1969 -2/ Pert /OP/ 8/ 1969 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 11 tahun 1962 jo. No. 2 tahun 1964;
 - d. Keputusan Direktorat Jenderal Agraria No. SK. 66/ DDA/ 1968 Tentang *Panitia Penaksir Ganti Rugi Perkebunan* Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 28/ DJA/ 1974 Tentang *Perubahan / Penyesuaian Panitia Penaksir Ganti Rugi Perkebunan* ;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 Tentang Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan ;

Hal. 35 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;

h. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pendaftaran tanah perkebunan ;

2.1. Bahwa oleh karena sebagian areal kebun Simahe yang dimohonkan haknya itu digarap oleh Penduduk, maka Penggugat d.r. selaku pemohon diharuskan untuk membebaskan tanah yang digarap oleh penduduk tersebut sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Permendagri No. 15 Tahun 1975 ;

2.2. Bahwa azas yang ditetapkan dalam pasal 11 Ayat (3) Permendagri No. 15 Tahun 1975 yang berbunyi : *"Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada azasnya dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada azas musyawarah"* ;

2.3. Bahwa sesuai dengan jaminan yang dinyatakan oleh CV. Prazamudi kepada Penggugat d.r. yang akan membantu menyelesaikan pembebasan tanah kebun yang digarap oleh Penduduk Simahe, maka pada tanggal 16 Oktober 1975 C.V. Prazamudi mengundang penduduk Simahe yang menggarap tanah kebun Greahan di Gedung SD Inpres Simahe dengan dihadiri oleh Musda Bangun Purba yang terdiri dari Dan Ramil 24/ 0204, Lettu Infantri Dj. Sinulingga, Dan Dis Polri 2024 Bangun Purba, Kapten Pol. Wisnoe Moerty, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bangun Purba J. Simamora BA., dan dihadiri oleh Kepala Kampung Simahe, P a i n o , Penduduk Kampung telah membuat keputusan bahwa penduduk Simahe selaku penggarap kebun Simahe, bersedia menerima ganti rugi dari pihak perkebunan atas tanah kebun yang digarapnya dan diberi penampungan. Selain itu segala tanaman yang ada



di atas tanah yang digarap penduduk itu diberikan kepada penduduk untuk dipindah / dijual ;

- 2.4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan yang diambil oleh penduduk Simahe (yang menggarap kebun Simahe), maka pada tanggal 23 Oktober 1975 dengan dihadiri oleh PT. Hevea Karet Indonesia Cq. Penggugat d.r. dengan dihadiri oleh Musda Bangun Purba sebagaimana disebutkan pada angka 2.13, penduduk Simahe (penggarap tanah kebun Simahe) menerima uang ganti rugi dari Penggugat d.r. ;
- 2.5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1975 penduduk kampung Simahe selaku penggarap tersebut mengirimkan surat kepada Prof. Ny. Ani Abas Manopo, SH., selaku kuasa hukum CV. Prazamudi yang tembusannya disampaikan kepada Musda Bangun Purba dan Kepala Kampung Simahe , yang mana substansi surat Penduduk Simahe selaku penggarap tersebut menyatakan bahwa masalah tanah garapan telah selesai dan mengucapkan terima kasih atas ganti rugi atas tanah garapan yang diberikan pihak kebun Simahe / Greahan ;
- 2.6. Bahwa seterusnya dokumen tentang ganti rugi tersebut diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk melengkapi berkas permohonan yang diajukan Penggugat d.r., dan selanjutnya setelah memproses permohonan Penggugat d.r. tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Sertifikat HGU atas nama Penggugat d.r., sebagaimana diuraikan di atas ;
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas dapat diketahui areal kebun Simahe / Greahan yang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Penggugat d.r. berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 145 / Simahe tanggal 28-04-2005 yang merupakan perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/ Simahe tanggal 7-8-1986, telah memiliki legalitas yang sah dan kuat ;
4. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat d.r. / Penggugat d.k. dengan cara mengajukan aquo dan dengan dalil-dalilnya yang sangat fantastis tanpa

Hal. 37 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



dasar yang sah menyatakan bahwa pada awal tahun 1974 Penggugat d.r., melalui Kepala Desa, Camat, Kepolisian dan Aparat Militer, dengan cara menekan, mengintimidasi dan memaksa Tergugat d.r. telah menguasai tanah milik dan garapan Tergugat d.r. seluas 51,68 Ha, 113,4 Ha dan 135 Ha. ;

5. Bahwa dalil-dalil Tergugat d.r. sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya tersebut adalah fitnah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan nama baik Penggugat d.r. selaku Perusahaan Perkebunan (*blue sky name*), sebab Penggugat d.r. tidak pernah melakukan perbuatan menekan, mengintimidasi dan memaksa Tergugat d.r. terkait dengan pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah areal kebun Simahe /Greahan. Areal kebun yang sekarang dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh Penggugat d.r. berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 145 / Simahe tanggal 28-04-2005 diperoleh secara sah. Oleh sebab itu cukup beralasan Penggugat d.r. mengajukan rekonsensi aquo terhadap Tergugat d.r., dan mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum Tergugat d.r. membayar ganti kerugian ;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r. tersebut, maka Penggugat d.r. telah menderita kerugian materil dan immateril, yaitu :

6.1. Kerugian Materil.

Kerugian materil yang diderita Penggugat d.r. adalah pengeluaran biaya untuk transportasi para stake holder perusahaan untuk melakukan rapat-rapat terkait gugatan Penggugat dk. / Tergugat dr., termasuk pengeluaran biaya konsultan hukum yang ditaksir Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;

6.2. Kerugian Immateril.

Kerugian immateril yang diderita Penggugat d.r. adalah tercemarnya nama baik Penggugat d.r. selaku perusahaan perkebunan (*blue sky name*), yang mana para relasi Penggugat d.r. telah berprasangka tidak baik kepada Penggugat d.r. dengan adanya gugatan Penggugat d.k. / Tergugat d.r., yang berimplikasi pada kurang lancarnya komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat d.r. dalam penawaran dan permintaan hasil kebun terhadap relasi dagang Penggugat d.r.;

Sesungguhnya kerugian immateril tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam gugatan ini Penggugat d.r. menetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) ;

7. Bahwa agar gugatan rekonsensi Penggugat d.r. tidak menjadi hampa dan juga Penggugat d.r. merasa khawatir akan itikad buruk Tergugat d.r. (*te kwade trouw*), maka cukup beralasan Penggugat d.r. mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat baik bergerak maupun barang tidak bergerak, khususnya :

7.1. Tanah / rumah yang terletak di Dusun IV Suka Rasa, Desa Juma Tombak Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang a.n. Sulastri ;

7.2. Tanah / rumah yang terletak di Dusun III Bangun Jati, Desa Juma Tombak Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang a.n. A m a t ;

7.3. Tanah / rumah yang terletak di Dusun III Bangun Jati, Desa Juma Tombak Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang a.n. Paeran KS ;

7.4. Tanah / rumah yang terletak di Dusun III Bangun Jati, Desa Juma Tombak Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang a.n. Suliani ;

8. Bahwa oleh karena rekonsensi Penggugat d.r. didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutus perkara ini dengan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vorraadd*), meskipun ada Verzet, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa rekonsensi Penggugat d.r., dan memutus rekonsensi Penggugat d.r., dengan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR.

Hal. 39 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan ;
3. Menyatakan Penggugat d.r. selaku perusahaan yang memiliki, menguasai dan mengusahai yang sah atas bidang tanah perkebunan Greahan Desa Simahe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 145 / Simahe tanggal 28-04-2005 a.n. PT. Karya Hevea Indonesia yang merupakan perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 / Simahe tanggal 7-8-1986 a.n. PT. Karya Hevea Indonesia;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r. adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar uang ganti kerugian yang diderita Penggugat d.r. sebesar Rp. 100.200.000.000 (seratus milyar dua ratus juta rupiah) ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, banding ataupun kasasi ;
7. Membebankan Tergugat d.r. membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR.

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2014 nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang hingga pembacaan putusan ini sebesar Rp 2.916.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN.LP, tersebut diatas telah diajukan permohonan banding I (Pertama) oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 30 Oktober 2014 dan permohonan banding II (Kedua) oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 30 Oktober 2014, masing-masing yang dibuat dihadapan Nelson Gurning, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 Desember 2014 yang dilaksanakan oleh : M. Syahrir F. Harahap, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta pernyataan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, sebagaimana dalam Relas Pernyataan Banding tanggal 11 Pebruari 2015 yang dilaksanakan oleh : Bistok Arnold Sianipar, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan permohonan banding yang diajukan tersebut, kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2014, dan diterima di

Hal. 41 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Nopember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Penggugat menolak dan berkeberatan dengan Putusan *judex facti* dengan dasar dan alasan hukum yang tertuang dalam Memori Banding ini, antara lain sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI:

1. Pertimbangan Judex Facti Tentang Kompetensi Absolut;
2. Pertimbangan Judex Facti Menyangkut Exemptio Peremptoria;
3. Pertimbangan Judex Facti Menyangkut Processuil Exceptie;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Putusan Judex Facti Tidak Memuat dan Tidak Mempertimbangkan Bukti-Bukti Surat Pembanding / Penggugat Maupun Terbanding/Tergugat:

a. Putusan Judex Facti Tidak Memuat dan mempertimbangkan SAKSI-SAKSI Pembanding/ Penggugat;

b. Bahwa Putusan *judex facti* yang tidak “memuat” dan “tidak mempertimbangkan ”bukti Pembanding/ Penggugat berupa keterangan saksi-saksi” *a quo* juga merupakan putusan yang tidak memenuhi “syarat yuridis”, karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan dengan seksama antara bukti surat dan bukti saksi, maka putusan seperti itu dianggap bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1860 K/Pdt/1984 (*vide, M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika, Juni 2012, Hal. 799*);

c. Bahwa putusan *judex facti* yang dimaksudkan di atas dianggap sebagai putusan dengan “pertimbangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)” karena itu haruslah dibatalkan;

- d. Bahwa padahal Pembanding/Penggugat dalam persidangan sebanyak 2x (dua kali) persidangan telah menghadirkan **sebanyak 6 (enam) orang saksi dalam persidangan (*vide, berita acara persidangan*)**;

2. **Putusan Judex Facti Tidak Lengkap dan Tidak Cermat:**
3. **Pertimbangan Putusan Judex Facti Bersifat Kontradiksi:**
4. **Judex Facti Tidak Mengadili Seluruh Petitum Gugatan:**
5. **Pertimbangan Judex Facti Menyangkut Pemeriksaan Setempat (PS) Adalah Keliru dan Tidak Cermat :**

C. DALAM REKONVENSI :

- a. Bahwa dasar gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah karena Penggugat dalam Konvensi menggugatnya di Pengadilan, padahal gugatan perdata adalah upaya yang syah dan dibenarkan menurut hukum, maka sudah barang tentu tidak ada perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa gugatan perdata bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, melainkan upaya yang syah dan dijamin menurut hukum;
- c. Bahwa oleh karena itu Rekonvensi tersebut sangat tidak berdasar dan tidak memiliki landasan yuridis, dan seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan bukti, fakta-fakta, ketentuan hukum dan doktrin hukum yang Pembanding/Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan selanjutnya mengambil alih pemeriksaan perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Hal. 43 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat / Pembanding II, sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Desember 2014, yang dilaksanakan oleh : M. Syahrir Harahap, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 30 Desember 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Januari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan yuridis dari bantahan Terbanding tersebut adalah berikut ini ;

DALAM EKSEPSI;

TENTANG EKSEPSI;

Dalam Memori Bandingnya pada halaman 13 huruf c yang substansinya oleh Penggugat / Pembanding dinyatakan bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjukkan Penggugat / Pembanding pada waktu pemeriksaan setempat maupun dalam gugatan sama sekali diakui oleh Terbanding ;



DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalam memori bandingnya pada halaman 14 angka 1 s/d halaman 15 huruf c yang substansinya menyatakan Judex factie i.c. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding maupun bukti Tergugat / Terbanding;
2. Bahwa alasan Penggugat / Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya halaman 16 angka 3 substansinya adalah sama dengan alasan banding yang diuraikannya pada angka 1 dan 2.
3. Bahwa alasan banding Penggugat / Pembanding yang diuraikannya pada halaman 15 angka 4 yang substansinya menyatakan pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kontradiksi;
4. Bahwa dalam Memori Bandingnya pada halaman 18 angka 6 huruf a s/d halaman 21 huruf n yang substansinya menyatakan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyangkut Pemeriksaan Setempat keliru dan tidak cermat, sebab menurut pendapat Penggugat / Pembanding bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjadikan Pemeriksaan Setempat sebagai satu-satunya bukti menjadi dasar putusannya dan mengabaikan bukti-bukti lain dan tidak membuat akta pendapat mengenai Pemeriksaan Setempat tersebut dan tidak didampingi oleh pejabat kantor pertanahan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas cukup alasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak alasan banding Pembanding / Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Memori Bandingnya Tergugat d.r./ Pembanding menyatakan rekonsensi Penggugat d.r. / Terbanding tidak berdasar dan tidak memiliki landasan yuridis, maka seharusnya ditolak untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan **MENOLAK** alasan-alasan banding Tergugat d.r. / Pembanding dan selanjutnya **MENGUATKAN / MENGUKUHKAN** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 174/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP tanggal 17 Oktober 2014 ;

Hal. 45 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pernyataan permohonan banding yang kedua, kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Desember 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa, Pembanding merasa keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya Oleh Pengadilan Lubuk Pakam menyatakan pula dalam pertimbangan putusannya bahwa gugatan Penggugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima ;

Bahwa adapun alasan keberatan Penggugat dr. / Tergugat dk / Pembanding dapat diuraikan berikut ini :

DALAM KONPENSI.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 51 yang substansinya menyatakan bahwa selain Penggugat tidak cermat mengajukan gugatannya karena tidak memuat dengan jelas batas-batas dan ukuran tanah yang digugatnya, Penggugat / Terbanding juga tidak dapat menunjukkan batas-batas yang jelas mengenai tanah yang digugatnya. Maka oleh sebab itu gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut kurang tepat, sebab Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memeriksa bukti-bukti, yang mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tidak dapat membuktikan bahwa tanah seluas 51,68 Ha yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding adalah sebagai pemilik yang sah dan penggarap (Vide gugatan Penggugat / Terbanding halaman 5 angka 1) dan Penggugat / Terbanding juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah seluas **51,68 Ha** yang dimiliki dan digarap oleh Penggugat / Terbanding berasal dari **bekas hak konsesi yang diberikan oleh Sultan Serdang kepada The Batu Rata Rubber Plantations & Co.**, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1900 yang kemudian pada tahun 1954 diterbitkan Kartu tanda pendaftar sebagai pemakai tanah perkebunan (KTPSPTP) (vide dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding halaman 1 angka 2) dan dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding ternyata TIDAK DAPAT MEMPERLIHATKAN DI DEPAN PERSIDANGAN tentang Surat Penyerahan Tanah dari Sultan Serdang kepada *The Batu Rata Rubber Plantations & Co.*

Selain dari pada itu Penggugat / Terbanding juga tidak cermat dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat / Terbanding yang menyatakan bahwa pada tahun 1974 Tergugat / Pembanding bersama Muspika (Kepala Desa, Camat, Kepolisian dan Aparat Militer / Buterpra) telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu **mengambil alih tanah yang digarap oleh Penggugat / Terbanding secara paksa** (vide dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding halaman 7 angka 7) ;

Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka jelas dan nyata selain request gugatan Penggugat / Terbanding tidak cermat, Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh sebab itu adalah patut jika Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan bukan menyatakan tidak dapat diterima seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya yang dimohonkan banding sekarang ini. Oleh karenanya pula sangat beralasan Tergugat / Pembanding mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar membatalkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan banding .

DALAM REKONPENSI

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi mutatis mutandis dicantumkan dalam bahagian rekonsensi ini. Oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;

Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 52 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang substansinya menyatakan bahwa oleh karena gugatan

Hal. 47 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok perkara dari gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan, maka terhadap gugatan rekompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Seterusnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mempertimbangkan pula bahwa materi pokok perkara gugatan Penggugat dalam rekompensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa Penggugat dr. / Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, sebab dari pertimbangan itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menganut pendirian adanya unifikasi gugatan. Artinya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendirian bahwa gugatan balik (rekompensi) disatukan atau merupakan bahagian integral (bahagian yang tak terpisahkan) dari gugatan dalam konpensi. Padahal gugatan balik (rekompensi) itu adalah keringanan untuk mengeluarkan biaya berperkara yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada seseorang atau badan untuk mengajukan gugatan balasan atas suatu gugatan yang ditujukan kepada orang atau badan itu. Hal ini sesuai dengan azas hukum yang dimaksud dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Maka oleh sebab itu menurut hemat Penggugat d.r. / Pembanding bahwa gugatan balik (rekompensi) terpisah dengan gugatan dalam konpensi ;

Bahwa pendapat Penggugat d.r./ Pembanding tersebut didasarkan pada Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1057 K/ Sip / 1973 tanggal 25-3-1975 yang berbunyi : *"Karena gugatan dalam rekompensi tidak didasarkan pada inti gugatan dalam konpensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak diterimanya gugatan dalam konpensi tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekompensi ikut tidak dapat diterima"* . (Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah AAgung R.I. 1993 Cet. Kedua, hal. 303)

Menyimak Jurisprudensi di atas dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung R.I. menganut azas pemisahan (parsial) dalam menerapkan ketentuan tentang Gugatan balik (rekompensi), yaitu jika perkara dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka perkara gugatan dalam rekompensi tidak dengan sendirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut dinyatakan tidak dapat diterima meskipun dalil-dalil gugatan dalam rekonpensi itu tidak didasarkan pada inti gugatan dalam konpensi ;

Bahwa kenyataan dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan gugatan dalam rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat d.r. / Pemanding tidak dapat diterima karena menurut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam gugatan dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I., apalagi gugatan dalam rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat d.r. / Pemanding didasarkan pada inti gugatan Penggugat dalam konpensi / Terbanding. Oleh karena itu seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memeriksa dan mempertimbangkan materi pokok gugatan (*bodem geschill*) rekonpensi Penggugat d.r. / Pemanding. Bukan menyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut. Oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut kurang tepat, maka harus dibatalkan ;

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum memeriksa materi pokok perkara gugatan dalam rekonpensi Penggugat d.r./ Pemanding, maka sangat beralasan Penggugat d.r. / Pemanding mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili rekonpensi Penggugat d.r. / Pemanding ;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat d.r. / Pemanding ke depan persidangan telah terbukti bahwa pemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah perkebunan Penggugat d.r. / Pemanding telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan mengabulkan rekonpensi Penggugat d.r. / Pemanding dan selanjutnya mengadili perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi :

M E N G A D I L I :

Hal. 49 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 174/ Pdt.G/ 2013/ PN-LP tanggal 17 Oktober 2014 ;

Dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI.

PRIMAIR.

8. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya ;
9. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan ;
10. Menyatakan Penggugat d.r. selaku perusahaan yang memiliki, menguasai dan mengusahai yang sah atas bidang tanah perkebunan Greahan Desa Simahe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 145 / Simahe tanggal 28-04-2005 a.n. PT. Karya Hevea Indonesia yang merupakan perpanjangan dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 / Simahe tanggal 7-8-1986 a.n. PT. Karya Hevea Indonesia ;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat d.r. adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat d.r. untuk membayar uang ganti kerugian yang diderita Penggugat d.r. sebesar Rp. 100.200.000.000 (seratus milyar dua ratus juta rupiah) ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada Verzet, banding ataupun kasasi ;
14. Membebaskan Tergugat d.r. membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR.

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat tersebut diatas telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat / Pembanding I, sebagaimana dalam Relas Memori Banding tanggal 11 Pebruari 2015, yang dilaksanakan oleh : Bistok Arnold Sianipar, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 05 Pebruari 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Pebruari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Tergugat/Terbanding (dK) / Penggugat (dR) juga telah mengajukan banding atas putusan Rekonvensi dan telah menyerahkan Memori Bandingnya, maka oleh karena itu Penggugat/Pembanding (dK) mengajukan **KONTRA MEMORI BANDING dalam perkara Rekonvensi, sebagaimana berikut ini :**

DALAM REKONVENSI :

1. Banding atas putusan Rekonvensi Hakim PN Lubuk Pakam yang dimajukan Pembanding (dR) / Terbanding (dK) hanyalah KEDOK, dan hanya upayanya untuk mengaburkan/mengacaukan masalah yang sesungguhnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan sama sekali;
2. Bahwa amar putusan Dalam Rekonvensi oleh judex facti telah disebutkan pada memori banding Pembanding (dR), oleh sebab itu *mutatis mutandis* mohon dianggap telah tercantum dalam kontra memori banding ini;
3. Bahwa dasar gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Pembanding dR/Penggugat dR sama sekali tidak berdasar hukum, sebab GUGATAN PERDATA (dalam Konvensi) bukanlah suatu “perbuatan melawan hukum”, melainkan upaya hukum yang syah dan dijamin menurut hukum:

Hal. 51 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada dasarnya Terbanding (dR) sepakat, setuju dan sependapat dengan alasan-alasan hukum judex facti dalam putusannya menyangkut Gugatan Rekonvensi, oleh karena itu Rekonvensi tersebut sangat tidak berdasar dan tidak memiliki landasan yuridis, dan seharusnya ditolak untuk seluruhnya;
5. Bahwa Rekonvensi tersebut sama sekali tidak memiliki dasar-dasar yuridis, melainkan hanya dengan alasan yang sangat dipaksakan, oleh sebab itu putusan judex facti mengenai Rekonvensi dimaksud telah benar dan sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan MENOLAK seluruh dalil dan alasan-alasan banding atas Rekonvensi oleh Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat dan yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat tersebut, maka baik kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan hak-haknya, untuk memeriksa/ membaca berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana dalam Relas Membaca Berkas Banding, masing-masing Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- tanggal 12 Pebruari 2015, oleh Bistok Arnold Sianipar, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan tanggal 29 Desember 2014, yang dilaksanakan oleh : M. Syahrir F. Harahap, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 199 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan di persidangan atau setelah pemberitahuan isi putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 13 Oktober 2014 aquo, diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- yang dibuat dihadapan Nelson Gurning, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 30 Oktober 2014 Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- tanggal 17 Oktober 2014 tersebut, dan sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- yang dibuat dihadapan Nelson Gurning, SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Nomor : 174Pdt.G/2013/PN-LP tersebut diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2014, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, maka permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014 itu adalah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat itu adalah sesuai dan juga dilaksanakan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka secara formil permohonan banding aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari diajukannya permohonan banding aquo oleh kuasa hukum Penggugat sekarang Pembanding I dan oleh kuasa hukum Tergugat sekarang Pembanding II, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- tanggal 17 Oktober 2014 harus diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding dengan bertitik tolak pada alasan-alasan keberatan didalam Memori Banding yang diajukan Para Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, dan penilaian Pengadilan tingkat banding terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan

Hal. 53 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama itu, apakah sudah tepat dan benar atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, khususnya turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- tanggal 17 Oktober 2014 tersebut dan alasan-alasan keberatan didalam kedua Memori Banding tersebut, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati keberatan-keberatan yang diajukan kedua belah pihak yang mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan a quo, baik keberatan yang diajukan dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari keseluruhan keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding dimaksud ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- serta berita acara pemeriksaan dipersidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- serta berita acara pemeriksaan dipersidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama setentang Dalam Pokok Perkara, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Oktober 2014 Nomor : 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- serta berita acara pemeriksaan dipersidangan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekovensi / Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Oktober 2014 Nomor: 174/Pdt.G/2013/PN-LP.- yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 55 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini serta RBG ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II / semula Penggugat dan Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
174/Pdt.G/2013/PN-LP.- tanggal 17 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding I /Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : RABU, tanggal : 12 AGUSTUS 2015 oleh kami : BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH., dan Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 115/PDT/2015/PT.MDN tanggal 10 April 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal : **26 AGUSTUS 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HARSONO, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya; ttd.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HARSONO, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,-</u>

Jumlah : Rp. 150.000,-

Hal. 57 dari 51 Hal. Put. No.115/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)